

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KONDISI KONFLIK AGRARIA SUKU ANAK DALAM (SAD) BATHIN SEMBILAN DENGAN INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Konflik agraria antara SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit terjadi di 2 kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Namun, proses-proses resolusi konflik dan dinamika gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan lebih dominan dan terkonsentrasi terjadi di wilayah administrasi dan instansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Fasilitasi penanganan konflik misalnya, masif diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Termasuk tuntutan-tuntutan gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan lebih masif terjadi di depan kantor-kantor Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Oleh karena itu, dalam kesempatan BAB II ini, Penulis lebih menonjolkan gambaran umum wilayah konflik di Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari yang menjadi lokasi sentral konflik SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan, guna memahami gambaran umum kondisi konflik yang terjadi, Penulis akan paparkan terkait polemik industri perkebunan kelapa sawit di Desa Bungku. Di mana, akan dijelaskan upaya penyelesaian konflik SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit sebelum tahun 2016 dan sepek terjang gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan sebelum tahun 2016. Diharapkan, melalui gambaran umum ini, Pembaca lebih mudah dalam memahami dinamika gerakan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan dalam kurun waktu 2016-2021.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Batang Hari

Secara universal, komprehensif dan terbaru, gambaran umum Kabupaten Batang Hari dapat ditilik melalui buku yang bertajuk “Kabupaten Batang Hari Dalam Angka: *Batang Hari Regency in Figures 2021*”. Batang Hari Dalam Angka merupakan

seri publikasi tahunan BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Batang Hari yang menyajikan aneka jenis data dari berbagai aspek. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi, iklim, karakteristik, kondisi sosial dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Batang Hari. Batang Hari Dalam Angka edisi tahun 2021 sendiri memuat tabel-tabel yang sebagian besar menyajikan data pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, Penulis hanya memaparkan data-data yang memiliki relevansi terhadap penelitian.

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Batang Hari terletak di antara 1023' Lintang Selatan dan 2023' Lintang Selatan, dan antara 102029' Bujur Timur dan 103028' Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis, dengan tingkat elevasi sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian 11-100 meter di atas permukaan laut (sebesar 92,67%). Sedangkan 7,33% lainnya berada pada ketinggian 101-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini dilalui oleh dua sungai besar di Provinsi Jambi, yaitu Sungai Batang Hari dan Sungai Tembesi.

Dengan letak astronomisnya, lamanya penyinaran matahari tertinggi terjadi di sekitar bulan Juli, sebesar 58%. Sedangkan jumlah hari hujan di Kabupaten Batang Hari adalah 25 hari dengan curah hujan sebesar 401 mm. Di mana, rata-rata suhu udara berkisar 20,8⁰C sampai 35,4⁰C.


Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang Hari berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batang Hari dengan rawa-rawa yang sepanjang tahun tergenang air. Secara geomorfologis, wilayah Kabupaten Batang Hari merupakan daerah landai yang memiliki kemiringan berkisar antara 0-8% (92,28%).

Kondisi geologi yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Batang Hari antara lain didominasi oleh Neogin seluas 283.986 hektar diikuti endapan seluas 171.662 hektar dan Tufa Vulkan seluas 84.472 hektar. Sedangkan untuk keadaan struktur tanah

terdiri dari 2 jenis tanah, yaitu jenis tanah alluvial dan padsolik merah kuning. Jenis tanah alluvial berada di sekitar Sungai Batang Hari dan Sungai Batang Tembesi.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Batang Hari



Sumber: Peta Tematik Indo

Batas-batas wilayah Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Timur : Kabupaten Muaro Jambi
- c. Selatan: Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Muaro Jambi
- d. Barat : Kabupaten Tebo

Pada tahun 2020, Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan dan 124 Desa/Kelurahan. Delapan kecamatan tersebut antara lain: Muara Bulian, Pemayung,

Muara Sebo Ilir, Muara Sebo Ulu, Bajubang, Muara Tembesi, Batin XXIV dan Mersam. Ibu kota Kabupaten Batang Hari terletak di Kecamatan Muara Bulian.

Luas Wilayah Kabupaten Batang Hari sendiri adalah 5.804,83 ribu kilometer persegi (km²). Kecamatan Bajubang, yang merupakan lokasi Desa Bungku berada, merupakan kecamatan terluas dengan 1.203,51 km² atau 20,73 % dari luas total Kabupaten Batang Hari. Sedangkan Kecamatan Muara Sebo Ilir menjadi kecamatan dengan luas terkecil, yaitu hanya sekitar 129,06 km² atau hanya 2,22% dari luas keseluruhan kabupaten.

2.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 adalah sebanyak 301.700 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muara Bulian (ibu kota kabupaten) dengan 68.960 jiwa atau 22,86% dari total jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari. Sebaliknya, jumlah penduduk yang terendah berada di Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan 15.321 jiwa atau 5,08% dari total keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki masih mendominasi populasi di Kabupaten Batang Hari, yaitu sebanyak 154.597 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 147.103 jiwa.

Berikut Penulis akan menunjukkan laju pertumbuhan penduduk (*population growth*) tahun 2010-2020, Peresentase penduduk (*percentage of total population*) dan kepadatan penduduk per km² (*population density per sq.km*) di Kabupaten Batang Hari:

Gambar 2.2

Laju Pertumbuhan Penduduk (*Population Growth*) Tahun 2010-2020, Persentase Penduduk (*Percentage of Total Population*) dan Kepadatan Penduduk Per Km² (*Population Density Per Sq. Km*) Kabupaten Batang Hari

Kecamatan Subdistrict	Laju Pertumbuhan Penduduk Population Growth (2010-2020)	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per Km2 Population Density per sq.km
(1)	(6)	(7)	(8)
Mersam	2,26	11,02	41,46
Maro Sebo Ulu	2,95	13,12	43,68
Batin XXIV	2,17	10,52	35,12
Muara Tembesi	2,14	11,23	80,74
Muara Bulian	2,19	22,86	164,99
Bajubang	1,70	13,91	34,86
Maro Sebo Ilir	1,64	5,08	118,71
Pemayung	2,16	12,26	36,18
Batang Hari	2,18	100,00	51,97

Sumber: BPS Kabupaten Batang Hari

Walaupun Kecamatan Muara Bulian menjadi wilayah dengan populasi penduduk terbanyak, namun laju pertumbuhan penduduk tertinggi selama 10 tahun terakhir ini jatuh kepada Kecamatan Muara Sebo Ulu dengan angka 2,95%. Sedangkan, kepadatan penduduk per km² tertinggi tetap dipegang oleh Kecamatan Muara Bulian dengan angka 164,99.

Selanjutnya, Penulis akan memaparkan status pekerjaan utama penduduk Kabupaten Batang Hari beserta jenis kelaminnya. Sebagai berikut:

Gambar 2.3

Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batang Hari Tahun 2020

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	2020		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	22 804	10 489	33 293
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	10 800	4 095	14 895
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	2 730	246	2 976
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	32 041	14 443	46 484
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	11 275	1 886	13 161
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	3 888	13 577	17 465
Jumlah/Total	83 538	44 736	128 274

Sumber: BPS Kabupaten Batang Hari

Dapat disimpulkan, mayoritas status pekerjaan utama Penduduk Kabupaten Batang Hari adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai/*employee* sebanyak 46.484 jiwa. Selanjutnya berturut-turut tertinggi adalah berusaha sendiri sebanyak 33.293 jiwa, pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 17.465 jiwa, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebanyak 14.895 jiwa, pekerja bebas sebanyak 13.161 jiwa dan yang terendah adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh dibayar sebanyak 2.976 jiwa.

2.1.3 Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Penelitian Penulis mengangkat isu terkait konflik agraria antara SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit di salah satu daerah di Kabupaten Batang Hari. Tentunya, data yang disajikan harus memiliki relevansi yang dapat mendukung penelitian. Sehingga, Penulis akan lebih menyoroti potensi SDA dari hasil

perkebunan, khususnya kelapa sawit. Berikut penulis paparkan data terbaru luas tanaman perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Batang Hari:

Gambar 2.4

Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit (Hektar) Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2019

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Kelapa Sawit/Oil Palm	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Mersam	15 360,66	NA
Maro Sebo Ulu	16 771,45	NA
Batin XXIV	21 517,14	NA
Muara Tembesi	4 014,28	NA
Muara Bulian	3 993,66	NA
Bajubang	19 281,99	NA
Maro Sebo Ilir	10 697,47	NA
Pemayung	4 246,65	NA
Batang Hari	96 153,30	NA

Sumber: BPS Kabupaten Batang Hari

Kecamatan Batin XXIV merupakan kecamatan yang memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terluas, yaitu 21.517,14 hektar. Sebaliknya, Kecamatan Muara Tembesi merupakan kecamatan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit terkecil, yaitu 4.014,28 hektar. Sedangkan lokasi konflik agraria SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit berada di Kecamatan Bajubang, memperoleh posisi di peringkat ke-2 terluas lahan perkebunan kelapa sawit, yaitu 16.771,45 hektar.

Gambar 2.5

Produksi Perkebunan Kelapa Sawit (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2019

Kecamatan Subdistrict	Kelapa Sawit/Oil Palm	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Mersam	40 419	NA
Maro Sebo Ulu	29 252	NA
Batin XXIV	50 526	NA
Muara Tembesi	8 909	NA
Muara Bulian	8 785	NA
Bajubang	69 020	NA
Maro Sebo Ilir	36 013	NA
Pemayang	8 739	NA
Batang Hari	251 663	NA

Sumber: BPS Kabupaten Batang Hari

Apabila ditilik berdasarkan jumlah produksinya, Kecamatan Bajubang yang merupakan lokasi konflik agraria SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit adalah kecamatan dengan produksi kelapa sawit terbesar, yaitu 69.020 ton. Sedangkan Kecamatan Pemayang menjadi wilayah dengan produksi kelapa sawit terkecil di Kabupaten Batang Hari, yaitu 8.746 ton.

Di samping itu, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap jumlah produksi kelapa sawit Kabupaten Batang Hari pada tahun 2019. Hal ini diungkap melalui perbandingan total produksi kelapa sawit tahun 2016 dan 2019. Pada tahun 2016, kelapa sawit yang dihasilkan oleh Kabupaten Batang Hari sebesar 113.380 ton. Sedangkan pada tahun 2019 meningkat 2 kali lipat ke angka 251.663 ton.

Diketahui pula, peningkatan ini terjadi seiring bertambahnya luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari. Pada tahun 2016, luas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 87.379,45 hektar. Sedangkan pada tahun 2019,

angkanya menyentuh 96.153,30 hektar. Tak ayal, jika kelapa sawit menjadi salah satu komoditi perkebunan unggulan atau primadona bagi Kabupaten Batang Hari.

2.1.4 Kondisi Pemerintahan

Jabatan Kepala Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten disebut Bupati. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Batang Hari dipimpin oleh seorang Bupati yang bernama Muhammad Fadhil Arief. Beliau dilantik menjadi Bupati Batang Hari untuk periode 2021-2024 pada 26 Februari 2021 di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Sebagai kepala pemerintah daerah, Bupati Batang Hari juga menjadi ketua dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Batang Hari, Timdu PKS Kabupaten Batang Hari memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten;
2. Mengkoordinasikan, mengarah, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten;
3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini
5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi konflik;
6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Batang Hari melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari secara berkala dan/atau insidental.

Dalam susunan Timdu PKS Kabupaten Batang Hari, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Batang Hari ditunjuk sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris, Kepala Kantor Kesbangpol diamanahkan tugas:

1. Melakukan tugas sekretariat Timdu PKS Kabupaten Batang Hari sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan penanganan konflik sosial;
2. Melakukan fungsi koordinasi bersama unsur-unsur dan organisasi perangkat daerah dalam menyusun prosedur pengelolaan tertib administrasi, pelaporan, dan distribusi data;
3. Menyusun rencana administrasi berdasarkan kegiatan penanganan konflik sosial.
4. Melakukan koordinasi teknis administrasi pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Timdu PKS Kabupaten Batang Hari.

Tiap-tiap pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi pasti akan membentuk Timdu PKS. Pembentukan Timdu PKS di tiap tingkatan pemerintah daerah ini merupakan arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Dengan membawa semangat resolusi konflik, eksistensi Timdu PKS diharapkan dapat menjawab konflik-konflik sosial yang terjadi di wilayahnya. Termasuk didalamnya konflik agraria atau yang menyangkut sengketa pertanahan.

Timdu PKS Kabupaten Batang Hari senantiasa berkoordinasi dengan Timdu PKS Provinsi Jambi yang diketuai langsung oleh Gubernur Jambi. Secara berkala, Timdu PKS di tingkat kabupaten akan menyerahkan dokumen yang berisi analisis potensi konflik dan perkembangan penanganan suatu konflik di wilayahnya kepada Timdu PKS di tingkat provinsi. Hal ini bertujuan agar dapat menyeraskan informasi dan langkah yang akan ditempuh guna melakukan respon terhadap suatu konflik. Timdu PKS Kabupaten Batang Hari juga dapat meminta bantuan kepada Timdu PKS

Provinsi Jambi apabila mereka mengalami kesulitan atau bahkan *deadlock* dalam upaya penganan konflik.

Relevansi Penelitian:

Kehadiran Sub Bab Gambaran Umum Kabupaten Batang Hari ini adalah upaya Penulis agar Pembaca dapat mengetahui situasi umum lokasi penelitian Penulis di tingkat kabupaten. *Pertama*, kondisi geografis memberikan informasi seputar letak Desa Bungku yang berada di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. *Kedua*, kondisi demografi memberikan informasi terkait kependudukan, yang mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Hal ini mengidentifikasi eksistensi perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan. *Ketiga*, potensi SDA yang menggambarkan potensi perkebunan kelapa sawit yang mencapai luas areal tanaman 96.153,30 hektar di tahun 2019 dengan angka produksinya mencapai 251.663 ton. Kecamatan Bajubang yang menjadi lokasi Desa Bungku adalah kecamatan dengan produksi terbesar, yaitu 69.020 ton di tahun 2019. *Keempat*, kondisi pemerintahan memberikan informasi bahwa terdapat Timdu PKS Kabupaten Batang Hari yang bekerja sama dengan Timdu PKS Provinsi Jambi guna menangani konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Batang Hari, termasuk konflik SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit.

2.2 Desa Bungku

2.2.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Desa Bungku terletak pada posisi 01 54' 32", 5 dan 103 15' 37", 6. Sedangkan secara topografi, Desa Bungku merupakan daerah yang relatif datar dengan sedikit bergelombang. Desa Bungku berada di hamparan dengan kemiringan lahan kategori sedang, yaitu 15-25 derajat.

Jarak tempuh menuju Desa Bungku dari pusat kecamatan (Kelurahan Bajubang) dan pusat kabupaten (Kecamatan Muara Bulian) adalah 30 km. Sedangkan jika dari ibukota provinsi (Kota Jambi) sejauh 100 km. Saat ini, akses menuju Desa Bungku tidak terlalu sulit. Infrastruktur jalan telah beraspal, dimulai dari pusat ibukota kabupaten hingga ke desa.

Batas-batas wilayah Desa Bungku adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Pompa Air
- b. Selatan: Desa Meranti Baru
- c. Barat : Desa Jebak
- d. Timur : Desa Unit 5 Sungai Bahar

Desa Bungku sendiri dibagi menjadi 5 (lima) dusun, antara lain:

- a. Dusun Johor Baru 1
- b. Dusun Johor Baru 2
- c. Dusun Kunangan Jaya 1
- d. Dusun Kunangan Jaya 2

2.2.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data BPS tahun 2018, penduduk Desa Bungku berjumlah 11.423 jiwa. Diantaranya penduduk laki-laki berjumlah 6.273 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 5.150 jiwa. Pola pemukiman yang terbentuk di Desa Bungku adalah pola pemukiman menyebar. Artinya, penduduk Desa Bungku dibagi menjadi kumpulan-kumpulan kecil yang dikelola oleh skala pemerintahan terkecil, yaitu Rukun Tetangga (RT). Diketahui, terdapat 31 RT yang terbentuk di Desa Bungku.

Di Desa Bungku, turut dihuni oleh masyarakat adat yang dinamakan SAD Bathin Sembilan. SAD Bathin Sembilan tersebar di 3 kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Bathin Sembilan terdiri dari 9 Bathin (Rian Hidayat, 2012: 32-33), yaitu:

- 1) Bathin Bulian;
- 2) Bathin Jebak;
- 3) Bathin Pemusiran;
- 4) Bahin Singoan;
- 5) Batin Jangga;
- 6) Bathin Burung Antu;
- 7) Bathin Sekamis;
- 8) Bathin Bahar; dan
- 9) Bathin Telisak.

SAD Bathin Sembilan yang berlokasi di Desa Bungku adalah SAD Bathin Bahar. SAD Bathin Bahar sendiri terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabuapten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. SAD Bathin Bahar tersebar di dusun lamo yang terdiri dari Dusun Lamo Pinang Tinggi, Dusun Lamo Padang Salak, Dusun Lamo Tanah Menang, Dusun Lamo Mengkanding dan Dusun Lamo Tanjung Lebar. Dengan demikian, konflik antara SAD Bathin Sembilan di Desa Bungku dengan industri perkebunan kelapa sawit, sebenarnya terletak di wilayah administrasi 2 kabupaten.

Namun, dalam gerakan perjuangan menuntut hak dan keadilan atas lahan terhadap industri perkebunan kelapa sawit, justru lebih masif dilakukan oleh SAD Bathin Sembilan/Bahar yang yang akrab disapa sebagai Kelompok Suku Anak Dalam (SAD) 113. Kelompok SAD 113, awalnya, terdiri dari 3 dusun lamo, yaitu Dusun Lamo Pinang Tinggi, Dusun Lamo Padang Salak dan Dusun Lamo Tanah Menang. Setelah Pemerintah Kabupaten Batang Hari menetapkan skema 2.000 hektar sebagai solusi penyelesaian konflik SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit, Kelompok SAD 113 ini menolak secara lugas atas skema tersebut. Setelah penolakan itu, Dusun Lamo Terawang/Marung Tengah dan Desa Tanjung Lebar bergabung ke dalam Kelompok SAD 113.

2.2.3 Penggunaan Lahan

Desa Bungku merupakan wilayah berstatus perdesaan yang letaknya berada di tepi/sekitar kawasan hutan berjenis fungsi hutan produksi. Tak ayal, jika sumber penghasilan utama penduduk Desa Bungku terletak di sektor pertanian dengan jenis komoditi perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet. Komoditi perkebunan mendominasi penggunaan lahan di Desa Bungku. Walaupun demikian, penduduk Desa Bungku masih menanam tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran dan cabai.

Dalam Rencana Sistem Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Batang Hari tahun 2011-2031, Desa Bungku menjadi salah satu dari 13 desa yang terpilih berdasarkan hasil analisis RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Dalam rencana tersebut, Desa Bungku hendak difungsikan sebagai daerah pendukung kawasan perkebunan, pusat perdagangan dan jasa sub-pusat pelayanan pemerintah skala kecamatan.

Penggunaan lahan di Desa Bungku, selain diperuntukkan untuk perkebunan dan tanaman hortikultura, turut digunakan untuk pembangunan-pembangunan fisik penunjang kehidupan masyarakat di desa. Contohnya bangunan sekolah, masjid dan fasilitas olahraga penduduk seperti lapangan sepak bola.

2.2.4 Kondisi Pemerintahan

Jabatan untuk Kepala Pemerintah di tingkat Desa disebut Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Saat ini, posisi Kepala Desa Bungku dipegang oleh Penjabat (pj) yang bernama Setiawaka. Desa Bungku sendiri memiliki motto “Dusun Bungku Indah Desa Bungku”.

Namun yang hendak Penulis sampaikan, kontribusi Pemerintah Desa Bungku dalam konflik yang terjadi diwilayahnya, antara SAD Bathin Sembilan dengan Industri Perkebunan Kelapa Sawit, sangat minim. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kelompok SAD 113, Pak Abas Subuk, dalam suatu wawancara dengan Penulis, “*Pihak Kades diam, karena tidak paham. Kades jugo mengalami pergantian orang tiap periode.*”

(Abas Subuk, Wawancara, 5 November 2021). Dalam konflik, pihak SAD sangat minim meminta bantuan penyelesaian konflik kepada pihak Pemerintah Desa Bungku. Mereka menganggap jika ketidakpahaman terhadap seluk beluk konflik inilah yang menjadi alasan bagi SAD untuk tidak mengadu nasibnya kepada Pemerintah Desa Bungku.

Oleh karena itu, kontribusi Pemerintah Desa Bungku terhadap konflik yang terjadi antara SAD Bathin Sembilan dengan industri perkebunan kelapa sawit sangat kecil. Aktor pemerintah yang lebih banyak berperan dalam konflik tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari maupun Pemerintah Provinsi Jambi.

Relevansi Penelitian:

Kehadiran Sub Bab Desa Bungku ini adalah upaya Penulis agar Pembaca dapat mengetahui situasi umum lokasi penelitian Penulis di tingkat desa. *Pertama*, kondisi geografis memberikan informasi seputar letak Desa Bungku yang berada di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. *Kedua*, kondisi demografi memberikan informasi terkait kependudukan, yang mana SAD Bathin Sembilan yang terletak di Desa Bungku adalah SAD Bathin Bahar. *Ketiga*, informasi penggunaan lahan memberikan informasi terkait kawasan hutan Desa Bungku yang berjenis fungsi hutan produksi perkebunan kelapa sawit dan karet. *Keempat*, kondisi pemerintahan memberikan informasi bahwa kontribusi Pemerintah Desa Bungku dalam konflik SAD yang terjadi diwilayahnya sangat minim.

2.3 Polemik Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Bungku

Dilansir dari *forestpeoples.org* (2013), PT. Berkat Sawit Utama (BSU) adalah sebuah perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 1986. Lokus operasi perusahaan ini berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari. Oleh karenanya, aktivitas produksi perusahaan tidak hanya berdampak pada SAD Bathin

Sembilan/Bahar di Kabupaten Batang Hari semata, namun juga bagi SAD Bathin Sembilan/Bahar di Kabupaten Muara Jambi.

Diketahui pula, PT. Berkat Sawit Utama merupakan perusahaan yang paling sering terjadi pergantian kepemilikan. Pada tahun 2001-2006, perusahaan ini dikuasai oleh CDC-Pacrim yang merupakan perusahaan asal Inggris. Lalu pada tahun 2006-2007 dikuasai oleh Cargill yang berbasis di Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 2008-2012, giliran perusahaan asal Singapura, William Group, yang menguasai PT. Berkat Sawit Utama. Lalu, sejak tahun 2013 awal, perusahaan ini dikuasai oleh PT. AMS Ganda Group. Terakhir, perusahaan ini di bawah kepemilikan Wilmar Group. *forestpeoples.org* mewartakan, PT. Berkat Sawit Utama memegang rekor sebagai perusahaan yang paling sering terjadi pergantian kepemilikan dan rekor konflik terlama apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya yang beroperasi di Provinsi Jambi.

Tidak hanya mengganti kepemilikan, perusahaan itu juga kerap mengganti nama perusahaan. Awalnya, pada tahun 1986, perusahaan bernama PT. Bangun Desa Utama (BDU). Pada tahun 1992, perusahaan ini mengganti nama menjadi PT. Asiatic Persada. Terakhir, pada tahun 2016, diketahui jika perusahaan telah mengganti namanya lagi menjadi PT. Berkat Sawit Utama (BSU).

2.3.1 Kronologi Kemunculan Konflik Agraria antara Suku Anak Dalam (SAD) Bathin Sembilan/Bahar dengan Industri Perkebunan Kelapa Sawit

Pada kesempatan ini, Penulis akan memaparkan kronologi singkat tentang kemunculan konflik agraria yang terjadi antara SAD Bathin Sembilan/Bahar dengan industri perkebunan kelapa sawit. Kronologi ini didasarkan pada publikasi Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPW STN) Jambi pada tahun 2016, sebagai berikut:

1. Konflik ini bermula dari SK (Surat Keputusan) Gubernur Jambi No. 188.4/599/1985 tentang Pencadangan Tanah seluas 40.000 ha. SK tersebut

diperuntukkan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. Bangun Desa Utama (BDU) di Batang Hari, yang merupakan nama awal sebelum berubah nama menjadi PT. BSU saat ini.

2. Status tanah yang dicadangkan tersebut adalah kawasan hutan, namun didalamnya telah bermukim SAD Kelompok 113 yang terdiri dari 3 *dusun tuo* (Tanah Menang, Pinang Tinggi, Padang Salak). Ketiga *dusun tuo* ini menjadi bagian dari wilayah administratif Desa Bungku. Diketahui pula, pemukiman tersebut telah berdiri sejak zaman kerajaan. Bahkan Kolonial Belanda pada tanggal 27 Oktober 1927, 4 September 1930, dan 20 Desember 1940 pernah menerbitkan surat keterangan perihal eksistensi pemukiman SAD dan penyebutan batas-batasnya.
3. Setelah penerbitan SK Gubernur Jambi tersebut, Departemen Kehutanan melalui Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan turut menerbitkan Surat Persetujuan Percadangan No. 447/VII-4/1986 tertanggal 29 Agustus 1986.
4. Selanjutnya SK Gubernur tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.46/HGU/DA/1986 tertanggal 1 September 1986 tentang Pemberian HGU kepada PT. BDU seluas 20.000 ha. Lokasinya terletak di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Izin HGU tersebut berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021.
5. Menindaklanjuti juga Surat Persetujuan Percadangan tertanggal 29 Agustus 1986, Departemen Kehutanan melaksanakan survei mikro sebagai landasan mengeluarkan Surat Persetujuan Pelepasan Hutan. Survey tersebut dilaksanakan dari tahun 1986 sampai 1987.
6. Pada akhirnya, tertanggal 11 Juli 1987, Departemen Kehutanan melalui Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan menerbitkan Surat Persetujuan Pelepasan Hutan No. 393/VII-4/1987 untuk HGU PT. BDU. Baik dalam isi surat maupun lampiran peta mikro, disebutkan terdapat tanah warga SAD seluas 3.550 hektar. Nantinya, lampiran peta mikro inilah yang menjadi dasar dari perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan/Bahar sampai saat ini. Peta mikro menjadi

pegangan mereka untuk menuntut hak dan keadilan atas lahan seluas 3.550 hektar milik mereka kepada PT. BDU/Asiatic Persada/BSU.

7. Dari 40.000 hektar hutan yang diajukan dalam SK Gubernur Jambi No. 188.4/599/1985 tentang Pencadangan Tanah, hanya 27.150 hektar yang mendapatkan persetujuan untuk dilepaskan. Rincian 27.150 hektar yang dilepaskan tersebut yaitu: 23.000 hektar lokasi masih berhutan, 1.400 hektar lokasi belukar, 2.100 hektar lokasi perladangan, dan 50 hektar lokasi pemukiman penduduk.
8. Pada tanggal 3 Juli 1992, Menteri Kehutanan baru menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT. BDU. Namun, SK untuk HGU tersebut tidak memiliki arti lantaran SK HGU PT. BDU sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Sehingga, hak SAD yang diakui oleh Menhut ini tetap dimasukkan ke dalam HGU dan hingga saat ini tidak pernah dikeluarkan dari HGU.
9. Dari 27.150 hektar kawasan hutan yang dilepaskan, HGU milik PT. BDU luasnya 20.000 ha. Sedangkan, 7.150 hektar sisanya dijadikan kebun sawit untuk anak perusahaan PT. BDU, yaitu PT. Jammer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit.

Pada tahun 1992, secara resmi PT. BDU berubah nama menjadi PT. Asiatic Persada berdasarkan SK Pengesahan Menteri Kehutanan No. C2.4726.HT.01.04. Pemilik PT. Asiatic Persada silih berganti, mulai dari Asiatic Mas Corporation, lalu CDC asal Inggris, Cargill asal AS, Wilmar International Plantation, dan terakhir dialihkan kepada PT. Agro Mandiri Semesta (AMS) yang mana pemiliknya masih bersaudara dengan pemilik Wilmar. Lalu pada tahun 2016, PT. Asiatic Persada mengganti nama menjadi PT. Berkas Sawit Utama (BSU).

Selain konflik lahan seluas 3.550 hektar milik SAD Bathin Sembilan/Bahar, PT. BSU juga berkonflik dengan Petani yang memiliki lahan garapan, di mana diklaim oleh perusahaan sebagai wilayah HGU mereka. Bahkan, PT. Maju Perkasa Sawit dan PT. Jamer Tulen yang merupakan anak perusahaan PT. BSU, yang mengelola sisa

lahan HGU, juga turut berkonflik dengan Petani Penggarap yang membuka lahan di area tersebut. Namun, dalam penelitian ini, Penulis akan berfokus pada konflik dan perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan/Bahar yang direpresentatitkan oleh SAD 113 dalam perjuangan melawan PT. BSU.

2.3.2 Upaya Penyelesaian Konflik Agraria antara Suku Anak Dalam (SAD) 113 dengan PT. Berkat Sawit Utama (BSU) Sebelum Tahun 2016

Pada tahun 2016, Kantor Perwakilan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPW STN) Provinsi Jambi telah merilis kronologis tahapan penyelesaian konflik antara PT. BSU/Asiatic Persada dengan SAD, Petani di Kabupaten Batang Hari dan di Kabupaten Muaro Jambi. Penyelesaian ini dilakukan oleh Pemkab. Batang Hari melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) Kabupaten Batang Hari. Adapun ringkasannya, sebagai berikut:

1. Riset Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi pada tahun 2007 mengungkapkan jika di atas lokasi HGU PT. BSU/Asiatic Persada ditemukan bekas pemukiman, perladangan, dan perkuburan milik SAD. Wilayah tersebut adalah wilayah perkampungan Pinang Tinggi, Tanah Menang, Bukit Terawang, dan Padang Salak.
2. Pada tanggal 26 Maret 2012, terdapat kesepakatan rapat yang isinya:
 - a. PT. BSU/Asiatic Persada melaksanakan pengukuran kembali yang bersifat wajib sebagai penegasan terhadap batas HGU dan areal seluas 3.550 hektar yang diselaraskan berdasarkan hasil survei mikro milik Badan Inventarisasi dan Tataguna Hutan Departemen Kehutanan tertanggal 11 Juli 1987. Pengukuran kembali dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan sejak tanggal kesepakatan ditetapkan.
 - b. Total dana yang dikeluarkan dalam melaksanakan kewajiban poin a di atas menjadi tanggungan PT. BSU/Asiatic Persada seutuhnya.
 - c. Pengukuran dilakukan oleh BPN RI bekerja sama dengan PT. BSU/Asiatic Persada, Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Perwakilan SAD.

- d. Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkewajiban melegitimasi hasil verifikasi terhadap penduduk Kabupaten Batang Hari dalam bentuk santunan keluarga.
3. Menilik kesepakatan rapat tertanggal 4 April 2012, penyelesaian tuntutan kelompok SAD 113 dan kelompok lainnya mengacu pada:
 - a. SK Mendagri No. Sk 46/HGU/DA/86 tertanggal 1 September 1986.
 - b. Surat Badan Inventarisasi dan Tataguna Hutan Departemen Kehutanan No. 393/VII-4/1987 tertanggal 11 Juli 1987.
4. Pada tanggal 10 Juli 2012, isi Berita Acara Rapat mediasi sengketa di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta antara PT. BSU/Asiatic Persada dan SAD 113 menyepakatai, sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama untuk melakukan pengukuran lahan seluas 3.550 hektar yang terdiri dari perladangan seluas 2.100 hektar, perkampungan seluas 50 hektar, dan belukar seluas 1.400 hektar yang berada di areal hasil survei mikro tahun 1987 yang memiliki luas 27.150 hektar.
 - b. Guna melaksanakan ketentuan poin a, Kanwil BPN Privinsi Jambi membuat rencana kerja yang nantinya akan disepakati semua pihak yang berkepentingan.
 - c. Pelaksanaan pengukuran di atas dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan setelah PT. BSU/Asiatic Persada melakukan pembayaran biaya pengukuran berdasarkan peraturan yang berlaku pada BPN RI, yaitu PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5. Pada tanggal 15 Maret 2012, Direktur Konflik BPN RI, Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Jambi, Tim PAP DPD RI, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, BPN Kabupaten Batang Hari, DPRD Kabupaten Batang Hari, Perwakilan SAD dan Petani, serta Perwakilan PT. BSU melakukan pertemuan di Bukit Terawang Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang. Hasilnya, mereka

menyepakati untuk dilakukan pengukuran ulang HGU PT. BSU/Asiatic Persada.

6. Tanggal 26 April 2012, melalui surat No. 180/1521/HK, Bupati Batang Hari saat itu menyurati Kepala BPN RI terkait pengukuran ulang tersebut.
7. Pada tanggal 12 Juli 2012, kembali disepakati perihal pengukuran ulang HGU PT. BSU/Asiatic Persada dalam rapat di kantor DPD RI pusat. Saat itu turut dihadiri Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Jambi, Tim PAP DPD RI seluruh Indonesia, BPN RI, Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang diwakili Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, perwakilan SAD dan Direktur PT. BSU/Asiatic Persada.
8. Tanggal 1 Agustus 2012, diadakan rapat tindak lanjut di Kantor Gubernur Jambi yang dihadiri BPN RI, BPN Provinsi Jambi, BPN Kabupaten Batang Hari, Komnas HAM, Kementerian Kehutanan, Tim PAP DPD RI, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, Kapolda Provinsi Jambi, Perwakilan Masyarakat, Pengurus KPW STN Jambi, LSM Peduli Bangsa, Kelompok SAD 113 dan Direktur PT. BSU/Asiatic Persada. Dalam rapat tersebut, disepakati sebagai berikut:
 - a. Proses penyelesaian konflik diawali dengan pengukuran ulang HGU PT. BSU/Asiatic Persada seluas 20.000 hektar dan 3.550 hektar yang terdapat dalam HGU tersebut. Proses ini mengharuskan untuk melibatkan seluruh pihak yang terkait.
 - b. Permohonan dan biaya pengukuran ulang lahan seluas 20.000 hektar dilakukan dan dibayarkan oleh masyarakat yang diwakili oleh LSM Peduli Bangsa. Sedangkan, permohonan dan biaya pengukuran lahan seluas 3.550 hektar dilakukan dan dibayarkan oleh PT. BSU/Asiatic Persada paling lambat September 2012, lantaran sengketa lahan 3.550 hektara dalah kewajiban hukum PT. BSU/Asiatic Persada untuk menyelesaikannya.
9. Kepala BPN RI, melalui Surat No. 3602/25.2/X/202, tertanggal 5 Oktober 2012, menyurati Menteri Sekretaris Negara. Isi surat tersebut menjelaskan,

bahwa penyelesaian konflik agraria antara masyarakat SAD dengan PT. BSU/Asiatic Persada, tetap berpatokan pada hasil kesepakatan rapat tanggal 1 Agustus 2012 di kantor Gubernur Jambi.

10. Dalam rangka menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat tertanggal 1 Agustus 2012 di kantor Gubernur Jambi, maka pada tanggal 18 Desember 2012 kembali digulir rapat bersama yang turut dihadiri oleh Ketua Tim V BPN RI, Anggota DPD RI Perwakilan Jambi, Kasubdit Konflik Kelompok Masyarakat BPN RI, BPN Prov Jambi, pengurus LSM PB di BPN Provinsi Jambi, Kabid Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik BPN Provinsi Jambi dan perwakilan masyarakat. Rapat ini menyepakati:
 - a. BPN Provinsi Jambi telah menetapkan garis-garis besar draf perjanjian untuk disampaikan kepada seluruh pihak terkait untuk disepakati.
 - b. Surat Perintah Setor (SPS) biaya pelaksanaan pengukuran.
11. Berdasarkan kesepakatan di atas, terkait pengukuran ulang HGU PT. BSU/Asiatic Persada seluas 20.000 Hektar dan areal seluas 3.550 hektar milik SAD 113, selanjutnya:
 - a. Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengeluarkan SK Bupati No. 327 tahun 2012 tentang Hasil Verifikasi Suku Anak Dalam.
 - b. BPN RI menyurati Kepala BPN Provinsi Jambi pada tanggal 30 Oktober 2012 melalui surat No. 3948/16.1-300/X/2012 tentang Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran Bidang Tanah PT. BSU seluas 20.000 hektar dan 3.550 hektar yang terletak di Kabupaten Batang Hari.
 - c. BPN Provinsi Jambi menyurati PT. BSU/Asiatic Persada melalui surat No. 040/200/I/2013 tentang Surat Perintah Setor Biaya Pengukuran PT. BSU/Asiatic Persada.
 - d. Pada Maret 2013, dilaksanakan pertemuan yang berlokasi di kantor BPN Provinsi Jambi dengan agenda pembahasan tentang draf perjanjian antara Kelompok SAD 113 dengan PT. BSU/Asiatic Persada. Sayangnya, pihak PT. BSU/Asiatic Persada tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

- e. Pada April 2013, kembali dilaksanakan pertemuan untuk pembahasan dan penandatanganan perjanjian di kantor Gubernur Jambi. Namun, Manajemen Perusahaan menyampaikan, bahwa pihak mereka belum dapat menyetujui apapun, lantaran perusahaan sudah beralih manajemen dari PT. Wilmar Plantation menjadi PT. Agro Mandiri Semesta (PT. AMS). Menanggapi peralihan itu, Pemerintah Provinsi Jambi telah memberi waktu kepada Manajemen perusahaan yang baru untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan mempelajari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.
- f. Namun, pihak perusahaan tidak pernah sama sekali menjalankan instruksi Pemerintah Provinsi Jambi di atas. Maka tanggal 7 Mei 2013, Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan surat intruksi kepada PT. BSU/Asiatic Persada, yang saat itu telah berada di bawah kepemilikan PT. AMS, agar dapat segera melaksanakan semua kesepakatan yang telah dibuat.
- g. Bahkan sampai Agustus 2013, intruksi tersebut tidak diindahkan oleh Manajemen Perusahaan. Maka pada:
 - 1) Pada 30 Agustus 2013, PT. BSU/Asiatic Persada memperoleh Surat Peringatan Pertama dari Pemerintah Provinsi Jambi yang isinya menetapkan tempo 30 hari kerja untuk segera menunaikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.
 - 2) Pada 4 Oktober 2013, Pemerintah Provinsi Jambi melayangkan Surat Peringatan Kedua, karena Surat Peringatan Pertama tidak dilaksanakan.
 - 3) Pada 21 Oktober 2013, dikeluarkannya surat peringatan terakhir atau ketiga oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
 - 4) Tanggal 24 Oktober 2013, BPN Provinsi Jambi menerbitkan Surat Rekomendasi Peninjauan Ulang Sertifikat HGU No. 1 PT. BSU/Asiatic Persada.

5) Tanggal 25 Oktober 2013, Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan Surat Rekomendasi Peninjauan ulang sertifikat HGU No. 1 PT. BSU/Asiatic Persada, untuk diserahkan kepada BPN RI.

12. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Aksi tentang Penyelesaian Konflik Agraria antara kelompok SAD 113 dengan PT. BSU/Asiatic Persada yang disetujui oleh Menkopolhukum pada 25 November 2013. Beberapa target penyelesaian konflik, antara lain:

- a. Penandatanganan perjanjian antara Kelompok SAD 113 dan PT. BSU/Asiatic Persada pada bulan Maret 2014.
- b. Pelaksanaan pengukuran areal seluas 3.550 hektar dan tindak lanjut hasil pengukuran pada Juni 2014.
- c. Penetapan subjek dan objek hak pada September 2014.
- d. Proses pensertifikatan tanah melalui redistribusi tanah pada Desember 2014.

13. Keputusan Timdu PKS Kabupaten Batang Hari terhadap jalan keluar konflik antara Kelompok SAD 113 dan PT. BSU/Asiatic Persada adalah dengan menyerahkan 2.000 hektar kebun kelapa sawit di atas tanah negara yang tanpa hak dikuasai oleh PT. Maju Perkasa Sawit dan PT. Jamer Tulen.

14. Keputusan ini dinilai bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat bersama DPD RI, DPR RI, Tim PAP DPD RI, BPN RI, BPN Provinsi Jambi, Kementerian Kehutanan, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kapolda Provinsi Jambi, Lembaga Pendamping dan Tuo-Tuo Tangganai atau Pemangku Adat Suku Anak Dalam. Bahkan, kebun kelapa sawit seluas 2.000 hektar tersebut harus dikelola melalui pola kemitraan dan diketahui pula terdapat Kwasan Hutan Produksi Terbatas seluas 153 ha.

Mediasi yang dilakukan oleh Timdu PKS Kabupaten Batang Hari yang memutuskan untuk penyelesaian konflik melalui skema kemitraan 2.000 hektar yang

diberikan kepada SAD. Namun, Kelompok SAD 113 tidak setuju dan memutuskan untuk keluar dari skema tersebut. Sehingga akhirnya, terdapat 994 KK yang menerima masing-masing 2 hektar lahan. Melalui SK Bupati Batang Hari Nomor 180 Tahun 2014, secara yuridis skema tersebut disahkan.

Kelompok SAD 113 inilah yang sampai saat ini terus menghadirkan gerakan-gerakan dan menjadi wadah perjuangan agraria SAD Bathin Sembilan/Bahar dalam memperjuangkan areal seluas 3.550 hektar dalam HGU PT. BSU. Mereka tidak berkenan apabila lahan penyelesaian konflik mereka di luar HGU PT. BSU. Seperti penyelesaian konflik skema kemitraan 2.000 hektar di areal PT. Jamer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit yang merupakan anak perusahaan dari PT. BSU. Resolusi konflik tersebut justru tidak menyelesaikan masalah seutuhnya, namun menghadirkan konflik lanjutan.

Relevansi Penelitian:

Kehadiran Sub Bab Polemik Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Bungku ini adalah upaya Penulis agar Pembaca dapat memahami gambaran umum konflik yang tengah terjadi. *Pertama*, kronologi kemunculan konflik agraria antara SAD Bathin Sembilan/Bahar dengan industri perkebunan kelapa sawit akan memberikan pemahaman tentang duduk perkara atau awal mula kemunculan konflik yang nantinya menghadirkan gerakan-gerakan perlawanan. *Kedua*, upaya penyelesaian konflik agraria antara SAD 113 dengan PT. BSU sebelum tahun 2016 akan merefleksikan respon pemerintah terhadap konflik dan tuntutan gerakan yang dilayangkan oleh SAD kepada pihak pemerintah maupun perusahaan. Nantinya, respon pemerintah tersebut akan Penulis *update* pada BAB III guna melihat keberhasilan gerakan dalam memengaruhi kebijakan publik yang merealisasikan tuntutan mereka.